



BUPATI AGAM

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 445 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 MATUR KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan Menengah Kejuruan, perlu meningkatkan daya tampung pendidikan pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - bahwa Tim Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Matur telah mengajukan permohonan Izin Operasional melalui surat Nomor 259/I08.21.08/SMK.01/KP-2010 Tanggal 03 Agustus 2010;
 - bahwa berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Matur telah memenuhi syarat untuk Penetapan Pendiriannya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Penetapan Pendirian Sekolah;
 - bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penetapan pendirian sekolah negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Matur Kecamatan Matur, dengan program dan Kompetensi keahlian sebagai berikut :

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
1.	Seni, Kerajinan dan Pariwisata	Pariwisata	1. Usaha Perjalanan Wisata 2. Akomodasi Perhotelan
		Tata Boga	Jasa Boga
2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informasi	Teknik Komputer dan Jaringan
3	Bisnis dan Manajemen	Keuangan	Akuntansi

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Matur terletak di Jorong Sari Bulan Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

KETIGA : Pengaturan terhadap Kepala Sekolah, guru, dan karyawan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal Agustus 2010

PENJABAT BUPATI AGAM

SURYA DHARMA SABIRIN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
8. Kepala BKD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
9. Camat Matur di Matur.

